



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 200 TAHUN 2023
TENTANG

BATAS DESA KARANGLEWAS KECAMATAN KUTASARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Karanglewas Kecamatan Kutasari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KARANGLEWAS KECAMATAN KUTASARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Karanglewas Kecamatan Kutasari.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. penetapan Batas Desa; dan
 - b. penegasan Batas Desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei di lapangan.

BAB II PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Karanglewas Kecamatan Kutasari sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Munjul Kecamatan Kutasari;
- b. Sebelah timur : Desa Brobot Kecamatan Bojongsari;
- c. Sebelah selatan : Desa Gemuruh Kecamatan Padamara; dan
- d. Sebelah barat : Desa Gemuruh dan Desa Dawuhan Kecamatan Padamara.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Karanglewas Kecamatan Kutasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Karanglewas dengan Desa Munjul Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karanglewas dan Desa Munjul Kecamatan Kutasari dengan Desa Dawuhan Kecamatan Padamara yang terletak pada TK 33.03.07.2001-07.2002-15.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 0,717''$ LS dan $109^{\circ} 20' 1,028''$ BT ke arah Barat Laut menyusuri as Kali Limpak Dau hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2001-07.2002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 21'$

- 59,921" LS dan 109° 20' 0,471" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.07.2001-07.2002-002 dengan koordinat 7° 21' 55,446" LS dan 109° 20' 6,859" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu as jalan kabupten yang terletak pada TK 33.03.07.2001-07.2002-003 dengan koordinat 7° 21' 52,170" LS dan 109° 20' 16,971" BT dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti as jalan kabupaten hingga bertemu as jalan kabupaten yang terletak pada TK 33.03.07.2001-07.2002-004 dengan koordinat 7° 21' 52,696" LS dan 109° 20' 17,627" BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu tepi Kali Tengah yang terletak pada TK 33.03.07.2001-07.2002-005 dengan koordinat 7° 21' 52,282" LS dan 109° 20' 26,418" BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri as Kali Tengah hingga bertemu as Kali Tengah yang terletak pada TK 33.03.07.2001-07.2002-006 dengan koordinat 7° 21' 52,195" LS dan 109° 20' 29,255" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Karanglewas dan Desa Munjul Kecamatan Kutasari dengan Desa Brobot dan Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2001-07.2002-14.2001-14.2007-000 dengan koordinat 7° 21' 53,017" LS dan 109° 20' 39,643" BT.
- b. Batas antara Desa Karanglewas Kecamatan Kutasari dengan Desa Brobot Kecamatan Bojongsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karanglewas dan Desa Munjul Kecamatan Kutasari dengan Desa Brobot dan Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2001-07.2002-14.2001-14.2007-000 dengan koordinat 7° 21' 53,017" LS dan 109° 20' 39,643" BT ke arah barat daya menyusuri as Sungai Kajal hingga bertemu simpul batas antara Desa Karanglewas Kecamatan Kutasari, Desa Brobot Kecamatan Bojongsari, dan Desa Gemuruh Kecamatan Padamara yang terletak pada TK 00.03.07.2001-14.2001-15.2006-000 dengan koordinat 7° 22' 26,521" LS dan 109° 21' 0,230" BT.
- c. Batas antara Desa Karanglewas Kecamatan Kutasari dengan Desa Gemuruh Kecamatan Padamara adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karanglewas Kecamatan Kutasari, Desa Brobot Kecamatan Bojongsari, dan Desa Gemuruh Kecamatan Padamara yang terletak pada TK 00.03.07.2001-14.2001-15.2006-000 dengan koordinat 7° 22' 26,521" LS dan 109° 21' 0,230" BT ke arah barat daya melewati tanah pabrik hingga bertemu Jalan Raya Kutasari-Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.07.2001-15.2006-001 dengan koordinat 7° 22' 28,757" LS dan 109° 20' 57,076" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri saluran air hingga bertemu persawahan yang terletak pada TK 33.03.07.2001-15.2006-002 dengan koordinat 7° 22' 29,857" LS dan 109° 20' 53,173" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati persawahan hingga bertemu Sungai Pundul yang terletak pada TK 33.03.07.2001-15.2006-003 dengan koordinat 7° 22' 31,754" LS dan 109° 20' 51,361" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Sungai Pundul hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2001-15.2006-004 dengan koordinat 7° 22' 23,604" LS dan 109° 20' 46,110" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu Sungai Gemuruh yang terletak pada TK 33.03.07.2001-15.2006-005 dengan koordinat 7° 22' 25,362" LS dan 109° 20' 38,712" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut

menyusuri Sungai Gemuruh hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2001-15.2006-006 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 21,197''$ LS dan $109^{\circ} 20' 28,978''$ BT dilanjutkan ke arah Utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2001-15.2006-007 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 14,425''$ LS dan $109^{\circ} 20' 28,901''$ BT dilanjutkan ke arah Barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Karanglewas Kecamatan Kutasari dengan Desa Gemuruh dan Desa Dawuhan Kecamatan Padamara yang terletak pada TK 00.03.07.2001-15.2006-15.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 10,287''$ LS dan $109^{\circ} 20' 17,781''$ BT.

- d. Batas antara Desa Karanglewas Kecamatan Kutasari dengan Desa Dawuhan Kecamatan Padamara adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karanglewas dan Desa Munjul Kecamatan Kutasari dengan Desa Dawuhan Kecamatan Padamara yang terletak pada TK 33.03.07.2001-07.2002-15.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 0,717''$ LS dan $109^{\circ} 20' 1,028''$ BT ke arah Tenggara menyusuri as Sungai Gemuruh hingga bertemu Bendungan Limpak Dawuh yang terletak pada TK 33.03.07.2001-15.2007-001 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 1,497''$ LS dan $109^{\circ} 20' 2,716''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Sungai Gemuruh hingga bertemu as Sungai Gemuruh yang terletak pada TK 33.03.07.2001-15.2007-002 dengan koordinat dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri as Sungai Gemuruh hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2001-15.2007-003 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 7,487''$ LS dan $109^{\circ} 20' 13,344''$ BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2001-15.2007-004 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 7,505''$ LS dan $109^{\circ} 20' 15,372''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Gemuruh yang terletak pada TK 33.03.07.2001-15.2007-005 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 9,098''$ LS dan $109^{\circ} 20' 15,604''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri as Sungai Gemuruh hingga bertemu tepi Sungai Gemuruh yang terletak pada TK 33.03.07.2001-15.2007-006 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 8,872''$ LS dan $109^{\circ} 20' 17,014''$ BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri tepi sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2001-15.2007-007 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 8,615''$ LS dan $109^{\circ} 20' 17,006''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tepi sawah hingga bertemu tepi sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2001-15.2007-008 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 8,567''$ LS dan $109^{\circ} 20' 17,291''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tepi sawah hingga bertemu tepi Sungai Gemuruh yang terletak pada TK 33.03.07.2001-15.2007-009 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 8,800''$ LS dan $109^{\circ} 20' 17,339''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Sungai Gemuruh hingga bertemu simpul batas antara Desa Karanglewas Kecamatan Kutasari dengan Desa Gemuruh dan Desa Dawuhan Kecamatan Padamara yang terletak pada TK 00.03.07.2001-15.2006-15.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 10,287''$ LS dan $109^{\circ} 20' 17,781''$ BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 200

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.07.2001

DESA KARANGLEWAS

KECAMATAN KUTASARI
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

SKALA 1:7.500
0 35 70 140 210 280
Meter

PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452
Website : www.purbalinggakab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis	UTM		
1	TK 33.03.07.2001-07.2002-15.2007-000	7° 22' 0,717" LS	109° 20' 1,028" BT	316068,731	9185352,024
2	TK 33.03.07.2001-07.2002-001	7° 21' 59,921" LS	109° 20' 0,471" BT	316051,563	9185376,434
3	TK 33.03.07.2001-07.2002-002	7° 21' 55,446" LS	109° 20' 6,859" BT	316246,975	918514,629
4	TK 33.03.07.2001-07.2002-003	7° 21' 52,170" LS	109° 20' 16,971" BT	316556,732	9185616,440
5	TK 33.03.07.2001-07.2002-004	7° 21' 52,696" LS	109° 20' 17,627" BT	316576,889	9185600,331
6	TK 33.03.07.2001-07.2002-005	7° 21' 52,282" LS	109° 20' 26,418" BT	316846,446	9185614,068
7	TK 33.03.07.2001-07.2002-006	7° 21' 52,195" LS	109° 20' 29,255" BT	316933,464	9185617,050
8	TK 33.03.07.2001-07.2002-14.2001-14.2007-000	7° 21' 53,017" LS	109° 20' 39,643" BT	317252,147	9185592,991
9	TK 33.03.07.2001-14.2001-15.2006-000	7° 22' 26,521" LS	109° 20' 0,230" BT	317887,321	9184566,081
10	TK 33.03.07.2001-15.2006-001	7° 22' 28,757" LS	109° 20' 57,076" BT	317790,839	9184497,033
11	TK 33.03.07.2001-15.2006-002	7° 22' 29,857" LS	109° 20' 53,173" BT	317671,278	9184462,786
12	TK 33.03.07.2001-15.2006-003	7° 22' 31,754" LS	109° 20' 51,361" BT	317615,927	9184404,311
13	TK 33.03.07.2001-15.2006-004	7° 22' 23,604" LS	109° 20' 46,110" BT	317453,956	9184654,080
14	TK 33.03.07.2001-15.2006-005	7° 22' 25,362" LS	109° 20' 38,712" BT	317227,272	9184599,232
15	TK 33.03.07.2001-15.2006-006	7° 22' 21,197" LS	109° 20' 28,978" BT	316928,279	9184726,081
16	TK 33.03.07.2001-15.2006-007	7° 22' 14,425" LS	109° 20' 28,901" BT	316925,141	9184934,094
17	TK 33.03.07.2001-15.2006-15.2007-000	7° 22' 10,287" LS	109° 20' 17,781" BT	316583,623	9185059,971
18	TK 33.03.07.2001-15.2007-001	7° 22' 1,497" LS	109° 20' 2,716" BT	316120,590	9185328,259
19	TK 33.03.07.2001-15.2007-002	7° 22' 5,984" LS	109° 20' 8,594" BT	316301,390	9185191,091
20	TK 33.03.07.2001-15.2007-003	7° 22' 7,487" LS	109° 20' 13,344" BT	316447,238	9185145,473
21	TK 33.03.07.2001-15.2007-004	7° 22' 7,505" LS	109° 20' 15,372" BT	316509,431	9185145,155
22	TK 33.03.07.2001-15.2007-005	7° 22' 9,098" LS	109° 20' 15,604" BT	316516,731	9185096,200
23	TK 33.03.07.2001-15.2007-006	7° 22' 8,872" LS	109° 20' 17,014" BT	316559,951	9185103,338
24	TK 33.03.07.2001-15.2007-007	7° 22' 8,615" LS	109° 20' 17,006" BT	316559,676	9185111,225
25	TK 33.03.07.2001-15.2007-008	7° 22' 8,567" LS	109° 20' 17,291" BT	316568,392	9185112,731
26	TK 33.03.07.2001-15.2007-009	7° 22' 8,800" LS	109° 20' 17,339" BT	316569,890	9185105,579

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kespakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021